

**KONTRA MEMORI BANDING DARI TERBANDING / TERGUGAT
ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR : 1182/PDT.G/2020/PN.SBY TANGGAL 07 APRIL 2021**

antara

PANG PRAWIRO MARTO SASTRO selanjutnya disebut sebagai.....
..... **PEMBANDING / PENGGUGAT**

melawan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA selanjutnya disebut sebagai
..... **TERBANDING / TERGUGAT**

Surabaya, 28 Juni 2021
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jl. Sumatera No. 42

di –

SURABAYA

Melalui :

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No. 16 – 18
SURABAYA

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kuasa :

1. Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/6573/4361.2/2021 tanggal 16 Juni 2021;
2. Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/6574/4361.2/2021 tanggal 16 Juni 2021;
3. Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK – 127/M.5.10/Gp/06/2021 tanggal 23 Juni 2021
4. Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/6575/4361.2/2021 tanggal 16 Juni 2021;

maka perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Terbanding dahulu Tergugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 24 Mei 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 07 April 2021 yang diajukan banding oleh Pembanding/Penggugat, adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- *Mengabulkan eksepsi Tergugat;*
 - *Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya (Badan Peradilan Umum) tidak berwenang mengadili Perkara No. 1182/Pdt.G/2020/PN. Sby;*
 - *Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).*
1. Bahwa pertimbangan hukum pada putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum, memberikan pertimbangan hukum, dan tidak melanggar hukum yang berlaku.
 2. Bahwa Terbanding / Tergugat menolak dalil-dalil memori banding yang disampaikan Pembanding / Penggugat karena tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan hukum.
 3. Bahwa Terbanding / Tergugat pada dasarnya menolak dengan tegas semua dalih-dalih yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Banding tanggal 24 Mei 2021, karena dalih-dalih yang disampaikan Pembanding telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak terdapat hal-hal baru dalam Memori Banding Pembanding.
 4. Bahwa setelah dicermati dan ditelaah ternyata memori banding Pembanding tidak membahas keberatan terkait pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara kompetensi absolute tidak berwenang mengadili perkara *a quo* khususnya yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019. Pembanding tidak membahas secara rinci keberatannya terkait pertimbangan hukum tersebut dan oleh karenanya memori banding dari Pembanding tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima

I. TENTANG MATERI GUGATAN

1. Bahwa Terbanding/Tergugat tidak sependapat dan keberatan dengan dalil Memori Banding Pembanding/Penggugat pada Romawi II TENTANG MATERI GUGATAN halaman 2 – 5 yang pada pokoknya : “Dengan demikian karena gugatan a quo menyangkut pengujian hak keperdataan maka beralasan hukum bahwa penyelesaian sengketa a quo harus diperiksa dan diputus melalui peradilan umum.”

Bahwa mencermati dalil Memori Banding tentang uraian materi gugatan tersebut maka hal ini menunjukkan Pembanding/Penggugat mengulang-ulang atas bukti-bukti/fakta persidangan pada tingkat pertama, hal mana sebenarnya telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, sehingga keberatan yang demikian harus dikesampingkan/ditolak.

Bahwa terhadap dalil memori banding yang menyatakan gugatan a quo menyangkut pengujian hak keperdataan maka beralasan hukum bahwa penyelesaian sengketa a quo harus diperiksa dan diputus melalui peradilan umum adalah dalil yang tidak cermat dan tidak benar. Sebab berdasarkan bukti-bukti awal/fakta persidangan antara lain surat data tanah (bukti T-2) dikaitkan dalil gugatan bahwa dalam perkara a quo yang didalam gugatannya dan tuntutananya antara lain adalah : Menyatakan tidak sah Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat, Register No. 2349230 sebatas mengenai persil/tanah Jalan Raya Wonokromo No. 17 Surabaya seluas 124 m2 yang ditempati Penggugat;

Bahwa hal mana tindakan membuat Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya adalah **merupakan suatu tindakan pemerintahan** sebagaimana dimaksud oleh Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan termasuk wewenang dari Badan peradilan Tata Usaha Negara

Dengan demikian dalil keberatan memori banding Pembanding/penggugat yang menilai gugatan a quo menyangkut pengujian hak keperdataan sehingga harus diselesaikan diperiksa dan diputus oleh peradilan umum adalah tidak benar dan tidak tepat maka harus ditolak.

Oleh karenanya telah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 2 Tahun 2019, maka beberapa putusan yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya halaman 5 tersebut tidak relevan dan tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo sehingga harus dikesampingkan/ditolak.

Bahwa Terbanding menolak dalil pembanding point II halaman 2 dan 3 yang intinya halaman 2, halaman 3 huruf a dan b, dan halaman 4 huruf e yang pada intinya:

- *Bahwa, Persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya seluas 124 m² (termasuk pula yang No. 15) status tanahnya adalah tanah negara bekas Eigendom Verponding No. 18064, No. 18065, dan No. 18067 seluruhnya atas nama Mr. YAP SIN FONG yang statusnya berkewarganegaraan Belanda sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertahanan Surabaya;*
- *Bahwa berdasarkan Surat dari KANWIL BPN Provinsi Jawa Timur selaku Ketua P3MB Jawa Timur No. 550-335-11698 tanggal 20-05-1991 ditujukan kepada Kepala BPN di Jakarta perihal Permohonan pembelian rumah / tanah di Jl. Raya Wonokromo No. 15 dan 17 Surabaya oleh Bambang Harianto d/h HO HENG KONG dan Sdr. Pang Mie Siong alias Pang Prawiro Marto Sastro.*

Bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan terhadap dalil Pembanding dalam Persidangan Tingkat Pertama. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum karena tanah di Jl. Wonokromo 17 dan Nomor 15 Surabaya merupakan Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register Nomor: 2349230 (dahulu), sekarang tercatat dengan Register Nomor: 12345678-1995-20261-1.

Dengan demikian dalih yang disampaikan Pembanding / Penggugat terkait tanah *Eigendom Verponding* adalah dalih yang tidak benar, justru Pembanding / Penggugat secara spekulasi telah mengirim surat kepada Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 20 Desember 2016 yang intinya menanyakan mengenai status tanah di Jl. Wonokromo No. 17 Surabaya, dengan demikian diketahui bahwa Pembanding / Penggugat selama menempati/menguasai tanah yang dimaksud dalam perkara a quo tanpa adanya hubungan hukum yang jelas dengan Terbanding / Tergugat.

2. Bahwa Terbanding / Tergugat menolak dalil Memori Banding Pembanding / Penggugat halaman 3 huruf c yang pada intinya terhadap persil tanah – rumah di Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya oleh Terbanding / Tergugat diklaim sebagai aset dengan dalih **“PENGAMANAN ADMINISTRASI”** terhadap persil tersebut dengan melakukan pencatatan internal dalam register Nomor: 2349230 yang diubah menjadi data tanah No. Register: 12345678-1995-20261-1 yang meliputi tanah di Kelurahan Wonokromo dengan luas 458.181 m² sebagai aset.

Bahwa tindakan Terbanding / Tergugat dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya yang berdasarkan pada Pasal 296 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan “Pengelolaan Barang, Penggunaan Barang, dan/atau kuasa Pengguna Barang Wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.”

3. Bahwa Terbanding / Tergugat menolak dalil Memori Banding Pembanding / Penggugat halaman 4 huruf d alinea pertama yang pada intinya obyek sengketa a quo merupakan obyek sengketa yang sama dengan perkara lain yaitu perkara No. 38/G/2017/PTUN.Sby jo. Nomor: 202/B/2017/PT.TUN.SBY.

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan hukum karena Perkara No. 38/G/2017/PTUN.Sby jo. Nomor: 202/B/2017/PT.TUN.SBY adalah perkara yang berbeda dengan perkara a quo khususnya yang menyangkut subyek maupun obyek tanahnya, sehingga dalil Pembanding / Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan olehnya tidak relevan untuk ditanggapi.

Bahwa dengan demikian Pembanding/ Penggugat dalam gugatannya meminta menyatakan tidak sahnya daftar inventaris barang milik Terbanding/Tergugat dan meminta menghukum Terbanding / Tergugat untuk mencoret serta mengeluarkan persil di Jl. Raya Wonokromo 17 Surabaya dari daftar inventaris, sehingga hal tersebut dikesampingkan

4. Bahwa Terbanding / Tergugat menolak dalil Memori Banding Pembanding / Penggugat halaman 4 huruf d alinea kedua yang menyatakan Obyek Sengketa merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyangkut pengakuan kepemilikan hak atas tanah adalah perbuatan melawan hukum terkait sengketa kepemilikan merupakan kewenangan ABSOLUT Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga dengan demikian yang berwenang mengadili yaitu Pengadilan Negeri Surabaya, maka ***PUTUSAN SELA Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama yaitu tidak berwenang mengadili secara ABSOLUT adalah PUTUSAN SALAH/KELIRU.***

Bahwa Pembanding mengakui obyek sengketa merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, hal tersebut juga semakin menguatkan keputusan atau perbuatan faktual yang Terbanding lakukan. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konsep Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa pada bagian konsideran menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*)

“menyatakan dengan tegas perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan tindakan Pemerintahan.”

Namun pada konsideran menimbang huruf c dan d menyatakan belum diaturnya kewenangan mengadili perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Artinya, meskipun terdapat hukum acara tata usaha negara dan hukum acara perdata, masih terdapat kekosongan hukum atas belum diaturnya kewenangan mengadili perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga dengan adanya kekosongan hukum tersebut terkait kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan/ pejabat pemerintahan berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa mencermati dalil Petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 6 tersebut yang berisi : menyatakan tidak sah Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya/ Tergugat, Register No. 2349230 sebatas mengenai persil/tanah Jl. Raya Wonokromo 17 Surabaya seluas 124 m² yang ditempati Pembanding / Penggugat.

Bahwa hal tersebut juga membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu sengketa yang mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan.. Hal ini semakin menguatkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara a quo, sehingga ***PUTUSAN SELA Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama yaitu tidak berwenang mengadili secara ABSOLUT adalah sudah TEPAT DAN BENAR serta harus DIPERTAHANKAN dan DIKUATKAN.***

II. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENENTUKAN KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak sependapat dan keberatan dengan dalil Memori Banding Pembanding/Penggugat pada Romawi III TENTANG JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENENTUKAN KEWENANGAN PENGADILAN halaman 6 – 9 yang pada pokoknya: “Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan hukum dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), hanya dapat diperlakukan terhadap tindakan pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai fungsi dan kewenangannya, tindakan pejabat pemerintah yang demikian termasuk dalam ranah hukum publik.” Serta dalil Pembanding / Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pencatatan tanah Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya dalam daftar inventaris NO: 2349230 kemudian diubah menjadi data tanah No. Register 12345678-1995-20261-1 sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya yang oleh Pembanding / Penggugat seolah-olah dianggap sebagai Tindakan dalam ranah hukum privat/keperdataan dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa dalil memori banding tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab tindakan Terbanding/Tergugat yang memasukkan tanah Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya dalam daftar inventaris No: 2349230 kemudian diubah menjadi data tanah No. Register 12345678-1995-20261-1 sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya adalah keputusan administrasi pemerintahan/keputusan tata usaha negara hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN).

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.”

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) ditentukan yaitu “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan tindakan tata usaha negara.

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), yang menyatakan: ***“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”***

Bahwa selain itu dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, juga mengatur kewenangan mengadili obyek sengketa diluar keputusan tertulis (*beschiking*) yaitu tindakan administrasi (*bestuur handelingen*). Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : *Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*

*sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;***

Jadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) memberi kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadili sengketa keputusan pemerintah dan juga mengadili tindakan administrasi termasuk mengadili *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD).

Dengan demikian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama/Pengadilan Negeri Surabaya yang mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Yaitu : *"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara"* adalah sudah benar dan tepat menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum menentukan kewenangan perkara a quo.

Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut sudah benar dan tepat menurut hukum, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1182/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 07 April 2021 yang dimohonkan banding;

Atau

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Terima kasih.


Hormat kami Kuasa Hukum Terbanding



SETIJO BOESONO, S.H. M.H.



BAYU AKBAR SULAIMAN, S.H., M.H



TEDDY ISADIANSYAH, S.H., M.H.



SJAMSUL ARIFIN, S.H.



WINDIYANTO YUDHO, S.H.



IGNATIUS HOTLAN H., S.H., M.H.




AHMAD RIZAL S., S.H.



YUDHISTIRA, S.H.



BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.



M. RAZ RIXZA FIRDAUS A., S.H.



WALIKOTA SURABAYA

S U R A T K U A S A

Nomor : 800 / *6573* / 436.1.2 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ERI CAHYADI**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 27 Mei 1977
Umur : 43 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Taman Surya No.1 Surabaya
Pekerjaan/Jabatan : Walikota Surabaya
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2

Selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa** dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. **Nama** : **YAYUK EKO AGUSTIN W., S.H., M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang / 27 Agustus 1962
Umur : 58 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
Pekerjaan/Jabatan : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Surabaya
NIP : 19620827 198903 2 008
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
2. **Nama** : **IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang / 17 Oktober 1969
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
NIP : 19691017 199303 2 006
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2

3. Nama : **AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 17 November 1976
 Umur : 44 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 NIP : 19761117 200112 1 002
 Status Kawin : Kawin
 Pendidikan : S-1
4. Nama : **BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 25 Maret 1985
 Umur : 35 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
 Pekerjaan/Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 NIP : 19850325 201001 1 010
 Status Kawin : Kawin
 Pendidikan : S-1
5. Nama : **MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kediri / 15 Maret 1989
 Umur : 32 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
 Pekerjaan/Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 NIP : 19890315 201402 1 001
 Status Kawin : Kawin
 Pendidikan : S-1
6. Nama : **R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Watampone / 10 September 1983
 Umur : 37 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
 Pekerjaan/Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 NIP : 19830910 201001 1 017
 Status Kawin : Kawin
 Pendidikan : S-1

7. Nama : **RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 12 November 1986
 Umur : 34 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
 Pekerjaan/Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 NIP : 19850611 201101 2 017
 Status Kawin : Kawin
 Pendidikan : S-2
8. Nama : **M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Malang / 7 November 1988
 Umur : 32 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
 Pekerjaan/Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 NIP : 19881107 201902 1 002
 Status Kawin : Kawin
 Pendidikan : S-1
9. Nama : **ARIF RAHMAN, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 3 Desember 1996
 Umur : 24 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
 Pekerjaan/Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 NIP : 19961203 202012 1 001
 Status Kawin : Kawin
 Pendidikan : S-1

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penerima Kuasa** dimana para penerima kuasa memilih domisili di kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I, Jalan Taman Surya 1 Surabaya

K H U S U S

Untuk bertindak mewakili Walikota Surabaya (**Pemberi Kuasa**) selaku Tergugat/ Terbanding baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Pernyataan Banding dan Memori Banding yang diajukan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 8 April 2021 dalam sengketa antara :

PANG PRAWIRO MARTO SASTRO sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING

melawan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA sebagai TERGUGAT/TERBANDING

Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, Para Penerima Kuasa diberi wewenang untuk membuat/menyusun dan menandatangani, menyerahkan kontra memori banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, menghubungi instansi pengadilan yang relevan pada tingkat banding serta instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Penerima Kuasa,

Surabaya, 16 Juni 2021

Pemberi Kuasa,

1. YAYUK EKO AGUSTIN W., S.H., M.Si.

2. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

3. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.

4. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.

5. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.



REKAM KARTU KEMAHIRAN

REKAM KARTU KEMAHIRAN / REKAM KARTU KEMAHIRAN

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan, maka perlu diadakan pencatatan dan penandaan terhadap orang-orang yang masuk dan keluar instansi yang bersangkutan. Pencatatan dan penandaan tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu kemahiran yang berisi data pribadi dan pekerjaan orang-orang yang bersangkutan. Kartu kemahiran ini akan memudahkan instansi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Januari 2020
Kepala Kantor

Pencatatan Kearsifan

REKAM KARTU KEMAHIRAN

REKAM KARTU KEMAHIRAN / REKAM KARTU KEMAHIRAN

REKAM KARTU KEMAHIRAN / REKAM KARTU KEMAHIRAN

REKAM KARTU KEMAHIRAN / REKAM KARTU KEMAHIRAN

REKAM KARTU KEMAHIRAN / REKAM KARTU KEMAHIRAN

REKAM KARTU KEMAHIRAN / REKAM KARTU KEMAHIRAN



6. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.



7. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.



8. M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.



9. ARIF RAHMAN, S.H.

Surat kuasa ini telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya,
Tgl: 22.6.21 Nomor: 4012 /HK/ VI /2021
PANITERA MUDA HUKUM




DJAROT SUBRATA, SH.,MH.

NIP. 19691019 199003 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. TamanSurya No. 1 Telp. 5345689, 5312144 Fax. (031) 5345689
SURABAYA (60272)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: 800/5492/436.1.2/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 2. Pemberitahuan adanya banding Perkara Perdata Nomor : 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 19 April 2021 melalui sistem e-litigasi pada tanggal 3 Mei 2021.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. HENDRO GUNAWAN, MA.**
NIP : 196912301995031003
Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Surabaya

M E N U G A S K A N :

- Kepada :
1. Nama : **YAYUK EKO AGUSTIN, S.H., M.Si**
NIP : 19620827 198903 2 008
Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 2. Nama : **IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**
NIP : 19691017 199303 2 006
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 3. Nama : **AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.**
NIP : 19761117 200112 1 002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 4. Nama : **BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.**
NIP : 19850325 201001 1 010
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 5. Nama : **MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.**
NIP : 19890315 201402 1 001
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

6. Nama : **R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.**
NIP : 19830910 201001 1 017
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
7. Nama : **RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.**
NIP : 19861112 201501 2 001
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
8. Nama : **M. RAZ RIXZA FIRDAUS AZIZCHA, S.H.**
NIP : 19881107 201902 1 002
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
9. Nama : **ARIF RAHMAN, S.H.**
NIP : 19961203 202012 1 001
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Untuk : bertindak mewakili Walikota Surabaya (**Pemberi Kuasa**) selaku Tergugat/Terbanding baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Pernyataan Banding dan Memori Banding yang diajukan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 8 April 2021 dalam sengketa antara :

PANG PRAWIRO MARTO SASTRO sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**

melawan



PEMERINTAH KOTA SURABAYA sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal 27 Mei 2021

a.n **WALIKOTA SURABAYA**
Sekretaris Daerah

Ir. HENDRO GUNAWAN, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19691230 199503 1 003





WALIKOTA SURABAYA

SURAT KUASA

Nomor : 800 / **6574** / 436.1.2 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **ERI CAHYADI**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 27 Mei 1977
Umur : 43 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Taman Surya No.1 Surabaya
Pekerjaan/Jabatan : Walikota Surabaya
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2

Selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

N a m a : **ANTON DELIANTO, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 2 November 1970
Umur : 50 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Sukomanunggal Jaya No.1 Surabaya
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2

Selaku Jaksa Pengacara Negara selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

Surat Kuasa ini berkaitan dengan Surat Kuasa Nomor : 800 / **6573** / 436.1.2 / 2021 tanggal **16 JUN 2021** dan Nomor : 800 / **6573** / 436.1.2 / 2021 tanggal **16 JUN 2021** serta tidak membatalkan surat kuasa tersebut.

K H U S U S

Untuk bertindak mewakili Walikota Surabaya (**Pemberi Kuasa**) selaku Tergugat/ Terbanding baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Pernyataan Banding dan Memori Banding yang diajukan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 8 April 2021 dalam sengketa antara :

PANG PRAWIRO MARTO SASTRO sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING

melawan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA sebagai TERGUGAT/TERBANDING

Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, Para Penerima Kuasa diberi wewenang untuk membuat/menyusun dan menandatangani, menyerahkan kontra memori banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, menghubungi instansi pengadilan yang relevan pada tingkat banding serta instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini.

Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, Para Penerima Kuasa memilih domisili di kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 16 JUN 2021



Penerima Kuasa

ANTON DELIANTO, S.H., M.H.



Pemberi Kuasa

ERI CAHYADI



Surat kuasa ini telah didaftar di
Kapaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya,
No: 2864 Nomor: 4128/HK/W/2021
PANITERA MUDA HUKUM

DJAROT SUBRATA, SH.,MH.

NIP. 19691019 199003 1 002


REPUBLIC OF INDONESIA

Uraian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi...

Uraian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi...


Uraian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi...

100 JUL 1 1981



REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA



REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA



KANTOR PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

S-2 . A-1

SURAT KUASA SUBSTITUSI
Nomor : SK – 127 / M.5.10 / Gp / 06 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANTON DELIANTO, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 2 November 1970
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya
NIP : 19701102 199203 1002
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2

Selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa Substitusi**

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : **ARIE CHANDRA DINATA NOOR, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Rappang / 22 Oktober 1984
Umur : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Alamat : Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya
NIP : 19841022 200712 1002
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
2. Nama : **JEMMY RUDOLF MANURUNG, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 23 Juni 1983
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya
NIP : 19830623 201012 1002
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
3. Nama : **BAYU AKBAR SULAIMAN, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 27 Oktober 1990
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya
NIP : 19901027 201403 1 001
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2

4. Nama : **GALIH DEWANTY, S.H., M.Hum.**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 24 Januari 1980
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya
NIP : 19800124 200501 2006
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
5. Nama : **SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 07 Maret 1978
Umur : 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya
NIP : 19780307 200501 1 004
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
6. Nama : **HANAFI RACHMAN, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 06 November 1979
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya
NIP : 19791106 200501 1 005
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
7. Nama : **PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 07 Juni 1981
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya
NIP : 19810607 200603 2 001
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
8. Nama : **TEDDY ISADIANSYAH, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang / 01 Januari 1985
Umur : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya
NIP : 19850101 200812 1 001
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
9. Nama : **DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung / 01 Oktober 1986
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya
NIP : 19861001 200812 2001
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2

Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

KHUSUS

- Untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor : 800/6574/436.1.2/2021 tanggal 16 Juni 2021 dari Walikota Surabaya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, untuk bertindak mewakili Walikota Surabaya (Pemberi Kuasa) selaku Tergugat/Terbanding, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Pernyataan Banding dan Memori Banding yang diajukan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 8 April 2021 dalam sengketa antara Pang Prawiro Marto Sastro sebagai Penggugat/Pembanding melawan Pemerintah Kota Surabaya sebagai Tergugat/Terbanding ;
- Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, Para Penerima Kuasa diberi wewenang untuk membuat/menyusun dan menandatangani, menyerahkan kontra memori banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, menghubungi instansi pengadilan yang relevan pada tingkat banding serta instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini.

Penerima Kuasa

ARIE CHANDRA DINATA NOOR, S.H., M.H.

Surabaya, 23 Juni 2021

Pemberi Kuasa

ANTON DELIANTO, S.H., M.H.

JEMMY RUDOLF MANURUNG, S.H., M.H. BAYU AKBAR SULAIMAN, S.H., M.H.

GALIH DEWANTY, S.H., M.Hum.

SIDHARTA P. RIVIENDA P., S.H., M.H.

HANAFI RACHMAN, S.H., M.H.

PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H., M.H.

TEDDY ISADIANSYAH, S.H., M.H.

DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.



Surat kuasa ini telah didaftarkan di Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Juni 2021 Nomor: 4130/HK/VI/2021
PANITERA MUDA HUKUM

DJAROT SUBRATA, S.H., M.H.

NIP. 19691019 199003 1 002

MILITARY AFFAIRS

SURAT PERINTAH
NOMOR: PRINT – 13 / M.5.10 / Gp / 06 / 2021
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

- Dasar** :
1. Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI ;
 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung RI No.006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI ;
 4. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI ;
 5. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara ;
 6. Surat dari Walikota Surabaya Nomor : 180/6571/436.1.2/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Permohonan Bantuan Hukum ;
 7. Surat Kuasa Khusus dari Walikota Surabaya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : 800/6574/436.1.2/2021 tanggal 16 Juni 2021 ;
 8. Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SK – 127 / M.5.10 / Gp / 06 / 2021 tanggal 23 Juni 2021;
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan tugas perlu ditunjuk beberapa Jaksa untuk melaksanakan bantuan hukum litigasi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya;
 - b. Sebagai Pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya.

MEMERINTAHKAN

- Kepada** :
1. Nama : **ARIE CHANDRA DINATA NOOR, S.H., M.H.**
Jaksa Pengacara Negara
 2. Nama : **JEMMY RUDOLF MANURUNG, S.H., M.H.**
Jaksa Pengacara Negara
 3. Nama : **BAYU AKBAR SULAIMAN, S.H., M.H.**
Jaksa Pengacara Negara
 4. Nama : **GALIH DEWANTY, S.H., M.Hum.**
Jaksa Pengacara Negara
 5. Nama : **SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H., M.H.**
Jaksa Pengacara Negara
 6. Nama : **HANAFI RACHMAN, S.H., M.H.**
Jaksa Pengacara Negara
 7. Nama : **PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H., M.H.**
Jaksa Pengacara Negara
 8. Nama : **TEDDY ISADIANSYAH, S.H., M.H.**
Jaksa Pengacara Negara
 9. Nama : **DIAJENG KUSUMA NINGRUM, S.H., M.H.**
Jaksa Pengacara Negara

- Untuk** :
1. Membuat/menyusun dan menandatangani, menyerahkan kontra memori banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, menghubungi instansi pengadilan yang relevan pada tingkat banding serta instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini;
 2. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ;
 3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Kepada : yang bersangkutan
Untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 23 Juni 2021
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

ANTON DELIANTO, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19701102 199203 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
2. Yth. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Jatim ;
4. Arsip. _____

KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA

NAMA : JYTON DELIANTO, S.H., M.H.
NIP : 19701102 199203 1 002
NRP : 4927056
JABATAN : KAJARI



KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA

NAMA : ARIE CHANDRA DIMATA N, S.H., M.H.
NIP : 19841022 200712 1 002
NRP : 60894344
JABATAN : KASI DATUN



KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA

NAMA : JEMMY RUDOLF MANURUNG, S.H., M.H.
NIP : 19830623 201012 1 002
NRP : 61183145
JABATAN : KASUBSI PERDATA




KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA

NAMA : BAYU AKBAR SULAIMAN, S.H., M.H.
NIP : 19901027 201403 1 001
NRP : 61499281
JABATAN : KASUBSI PERTIMBANGAN HUKUM



**KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA**

NAMA : **WALIH DEWANTI, S.H., M.Hum.**
 NIP : 19800124 200501 2 006
 NRP : 70580014
 BIDANG : DATUN



**KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA**

NAMA : **SIDHARTA PRADIYAR P, S.H. MH.**
 NIP : 19780307 200501 1 004
 NRP : 60578347
 BIDANG : DATUN



**KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA**

NAMA : **HAYAFIRACHMAN, S.H. MH.**
 NIP : 19791106 200501 1 005
 NRP : 60579345
 BIDANG : DATUN




**KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA**

NAMA : **PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H. MH.**
 NIP : 19810607 200603 2 001
 NRP : 60681320
 BIDANG : DATUN



**KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA**

NAMA : **TEDDY ISADIANSYAH, S.H. MH.**
 NIP : 19850101 200812 1 001
 NRP : 60905418
 BIDANG : DATUN



**KEJAKSAAN NEGERI
SURABAYA**

NAMA : **DIJANG KUSEMAN, S.H., MH.**
 NIP : 19861001 200812 2 001
 NRP : 60966794
 JABATAN : KASURSI PERDATA





WALIKOTA SURABAYA

SURAT KUASA

Nomor : 800 / 6575 / 436.1.2 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERI CAHYADI**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 27 Mei 1977
Umur : 43 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Taman Surya No.1 Surabaya
Pekerjaan/Jabatan : Walikota Surabaya
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2

Selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. Nama : **SETIJO BOESONO, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 Juni 1961
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Baratajaya 20/67, RT/RW. 008/003, Kel. Baratajaya Kec. Gubeng, Kota Surabaya
Pekerjaan/Jabatan : Advokat
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
Nomor Induk KTPA : 95.10387
Tanggal berlaku KTPA : 31 Desember 2018
Tanggal berakhir KTPA : 31 Desember 2021
2. Nama : **M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Januari 1973
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Citra Nusa Indah 28, RT. 103 RW. 010, Desa Tropodo,

Kec. Waru, Kab. Sidoarjo
 Pekerjaan/Jabatan : Advokat
 Status Kawin : Kawin
 Pendidikan : Strata 1 (S.H.) Ilmu Hukum
 Nomor Induk KTPA : 98.10062
 Tanggal berlaku KTPA : 31 Desember 2018
 Tanggal berakhir KTPA : 31 Desember 2021

3. Nama : **WINDIYANTO YUDHO W., S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Desember 1979
 Umur : 41 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Gubeng Kertajaya 1E/23, RT. 008 RW. 001, Kel.
 Gubeng, Kec. Gubeng, Kota Surabaya
 Pekerjaan : Advokat
 Status Kawin : Kawin
 Pendidikan : Strata 1 (S.H.) Ilmu Hukum
 Nomor Induk KTPA : 10.01525
 Tanggal berlaku KTPA : 31 Desember 2018
 Tanggal berakhir KTPA : 31 Desember 2021

Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & Associates" Kompleks Perkantoran Graha Asri Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Para Penerima Kuasa**.

Surat Kuasa ini berkaitan dengan Surat Kuasa Nomor : 800 / ~~6573~~ / 436.1.2 / 2021 tanggal **16 JUN 2021** dan Nomor : 800 / ~~6574~~ / 436.1.2 / 2021 tanggal **16 JUN 2021** serta tidak membatalkan surat kuasa tersebut.

K H U S U S

Untuk bertindak mewakili Walikota Surabaya (**Pemberi Kuasa**) selaku Tergugat/ Terbanding baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Pernyataan Banding dan Memori Banding yang diajukan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 8 April 2021 dalam sengketa antara :

PANG PRAWIRO MARTO SASTRO sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**

melawan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**

Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, Para Penerima Kuasa diberi wewenang untuk membuat/menyusun dan menandatangani, menyerahkan kontra memori banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, menghubungi instansi pengadilan yang relevan pada tingkat banding serta instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini.

Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, Penerima Kuasa memilih domisili di kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 16 JUN 2021

Penerima Kuasa



SETIJO BOESONO, S.H., M.H.

Pemberi Kuasa



ERI CAHYADI



M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.



WINDIYANTO YUDHO W., S.H.



Surat kuasa ini telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya,
Tgl: 23.6.21 Nomor: 4058 /HK/vi /2021
PANITERA MUDA HUKUM


DJAROT SUBRATA, SH.,MH.
NIP. 19691019 199003 1 002

Division Superintendent

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

82617-11095², 0142

CAYMAN IS.

03/01/14 AM 11:59:17

ALL INFORMATION CONTAINED

THE AMERICAN LEGAL INTELLIGENCE

RECEIVED
JAN 10 1968

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10-10-2001 BY 60322 UCBAW

THE A CHORD OF DISSENT

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Setijo Boesono,
S.H., M.H.
95.10387

DPC Surabaya

Berlaku s.d. 31-12-2021

KTPA KARTU TANDA
PENGELOMPOK

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
Perhimpunan Advokat Indonesia

Dr. H. Rendi Yuli Hasmah, S.H., M.H. Presiden & Ketua Umum, S.H., M.H.
Ketua Umum

www.peradi.or.id

Grand Sipi Tower, Lantai 11
A. Lelond S. Pormon, Kav. 22-24
Jakarta Barat - 11480
Telp: (021) 2925 2303/04/12/14/16
Email: info@peradi.or.id



Mochammad Sjamsul A., S.H.


98.10062



DPC Sidoarjo
Berlaku s.d. 31.12.2021



DEWAN PERHIMPUNAN NASIONAL
Perhimpunan Advokat Indonesia


Drs. H. Mochammad Sjamsul A., S.H., M.H.
Kedudukan: Anggota

www.peradi.or.id

PERADI
Jl. Pemuda No. 1, Jakarta Barat, 12124
Telp: (021) 2725 1303/04/12/14/16
Email: info@peradi.or.id



Windiyanto Yudho Wicaksono, S.H.

10.01525

DPC Surabaya

Berlaku s.d. 31-12-2021



KTPA KARTU TANDA PENGENALAN

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
Perhimpunan Advokat Indonesia


Dr. H. Haryono, S.H., M.H. Thomas & Tampubolon, S.H., M.H.
Ketua Umum

www.peradi.or.id

Grand Sigi Tower, Lantai 11
Jl. Letjend S. Parman, Kav. 12-24
Jakarta Barat - 11480
Telp: (021) 2925 2303/04/12/14/16
Email: info@peradi.or.id

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

JALAN : SUMATERA NO. 42
SURABAYA

Tidak dapat hadir secara langsung
dihubungkan dengan keadaan yang bersangkutan
pada tgl. 23-10-2008
SURABAYA
Tinggi Jawa Timur di Surabaya
Surabaya Muda Hutan

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari: Kamis, tanggal 23 Maret 1995 saya : H. HASAN GASHI SHAHAB, SH
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, dengan ini melaksanakan
oleh :

1. MOHAMAD SANUSI, SH
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
2. ISMOEN ABDULROCHIM, SH.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya

telah mengambil Sumpah sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 37 Undang Undang
Nomor 14 Tahun 1970 yo pasal 36 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 yo Hasil Rakernas
Mahkamah Agung Tahun 1986, menurut cara agama yang dipeluknya :

SETIJO JOESONO, S.A. AGAMA : ISLAM

yang berbunyi sebagai berikut :


- " DEMI ALLAH .
- " SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :
- " BAHWA SAYA AKAN SETIA KEPADA DAN AKAN MEMPERTAHKAN SERTA MENGAMALKAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDIOLOGI NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN
SEGALA UNDANG-UNDANG SERTA PERATURAN LAIN YANG BERLAKU BAGI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA;
- " BAHWA SAYA BERKEWAJIBAN MENGHORMATI SEMUA PEJABAT PERADILAN;
- " BAHWA SAYA UNTUK MENDAPATKAN PENGANGKATAN SAYA, BAIK LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DENGAN MENGGUNAKAN NAMA
ATAU DALIH APAPUN JUGA TIDAK PERNAH DAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU
MENJANJIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA;
- " BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM
AKAN BERTINDAK JUJUR DENGAN BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN;
- " BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN
KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG
JAWAB SAYA SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM;
- " BAHWA SAYA TIDAK AKAN MEMBELA ATAU MEMBERI NASEHAT HUKUM
DIDALAM SUATU PERKARA, YANG MENURUT PERASAAN DAN PERKIRAAN
SAYA TIDAK MEMBERIKAN KEYAKINAN DAPAT DISELA BERDASARKAN
HUKUM .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tanda tangani oleh kami yang mengambil
sumpah, yang disumpah dan saksi-saksi.

SAKSI - SAKSI :

(MOHAMAD SANUSI, SH)
NIP. 040004219

(ISMOEN ABDULROCHIM, SH)
NIP. 040008428



KETUA
(H. HASAN GASHI SHAHAB, SH)
NIP. 040007825

Yang mengucapkan sumpah,

SETIJO JOESONO, S.A.

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

JALAN : SUMATERA, NO. 42

SURABAYA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari : Selasa tanggal 15 Desember 1998 saya : H.A.KADIR MAPPONG, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, dengan di saksi kan oleh :

1. ISNU SUSENO, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
2. E.A. KALALO, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya

telah mengambil sumpah sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 yo pasal 36 Undang Undang No. 14 Tahun 1995 yo Hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 1986, menurut data agama yang dipeluknya :

M. SYAMSUL ARIYIN, SH. AGAMA : ISLAM.

" DEMI ALLAH
" SAYA BERSUMPAH / BERIMAN

" BAHWA SAYA AKAN SETIA KEPADA DAN AKAN MEMPERTAHANKAN SERTA MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDOLOGI NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA UNDANG-UNDANG SERTA PERATURAN LAIN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

" BAHWA SAYA BERKEWAJIBAN MENGHORMATI SEMUA PEJABAT PERADILAN;

" BAHWA SAYA UNTUK MENDAPATKAN PENGANGKATAN SAYA, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU DALIH APAPUN JUGA TILAK PERMAN DAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJAJIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA;

" BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PEMBANTUAN HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR DENGAN BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN;
" BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI PEMBANTUAN HUKUM;

" BAHWA SAYA TIDAK AKAN MEMBELA ATAU MEMBERI NASEHAT HUKUM DIDALAM SUATU PERKARA, YANG MENURUT PEHASAAN DAN PERKIRAN SAYA TIDAK MEMBERIKAN KEYAKINAN DAPAT DIBELA BERDASARKAN HUKUM".

Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tanda tangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang disumpah dan saksi-saksi,



ISNU SUSENO, SH.
NIP. 040011734

SAKSI - SAKSI

E.A. KALALO, SH.
NIP. 040000734

H.A.KADIR MAPPONG, SH.
NIP. 040015428

KETUA

Yang mengucapkan sumpah

M. SYAMSUL ARIYIN, SH.



PENGADILAN TINGGI SURABAYA
JALAN SUMATERA NO. 42 SURABAYA
TELP. (031) 5024408 - 5033042

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari JUMAT tanggal 05 NOPEMBER 2010, saya KIMAR SARAGIH SIADARI, SH, S.Sos. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan disaksikan oleh :

1. CHAIRIL ANWAR, SH.
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
2. H. N E R I S, SH.
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2003 jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2007, menurut cara agama yang dipeluknya :


WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, SH..... Agama : ISLAM

yang berbunyi sebagai berikut :

- " DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH "
- " BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MEMAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA "
- " BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APA PUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN BARANG SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA "
- " BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN "
- " BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN, ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNOKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI "
- " BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT "
- " BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI PADA TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT "

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditanda tangan oleh kami yang mengambil sumpah, yang disumpah dan saksi-saksi.

SAKSI - SAKSI


CHAIRIL ANWAR, SH.
NIP. 040019227


H. N E R I S, SH.
NIP. 040034194



KETUA,


KIMAR SARAGIH SIADARI, SH, S.Sos.
NIP. 19450224 197104 1 001

Yang mengucapkan sumpah


WINDIYANTO YUDHO W, SH.